

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA TAHUN ANGGARAN 2015

QANUN KOTA BANDA ACEH NO 6 TAHUN 2014 : 11 HLM

QANUN PROVINSI ACEH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA TAHUN ANGGARAN 2015

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246), Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Qanun Kota Banda Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2015;
- Dasar Hukum UU Nomor 8 (Drt) Tahun 1956, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, Perpu Nomor 2 Tahun 2014, UU Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 5 Tahun 1983, PP Nomor 109 Tahun 2000, PP Nomor 24 Tahun 2004, PP Nomor 21 Tahun 2007, PP Nomor 23 Tahun 2005, PP Nomor 74 tahun 2012, PP Nomor 55 Tahun 2005, PP Nomor 56 Tahun 2005, PP Nomor 65 Tahun 2010, PP Nomor 2 Tahun 2012, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 65 Tahun 2005, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP Nomor 8 Tahun 2006, PP Nomor 3 Tahun 2007, PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 30 Tahun 2011, PERPRES Nomor 54 Tahun 2010, PERPRES Nomor 70 Tahun 2012, PP Nomor 27 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014 PP Nomor 60 Tahun 2014, PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006, PERMENDAGRI Nomor 21 Tahun 2011, PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2011, PERMENDAGRI Nomor 39 Tahun 2012, PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2014, PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2014, QANUN Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007, QANUN Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012.
 - Dalam Qanun ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2015 antara lain Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.162.575.219.697,- dan Belanja Daerah sebesar Rp.1.168.955.301.261,-

CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2014.

- Sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) lebih lanjut akan ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK).